

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS RONGSOKAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)**

Oleh:

**UMAROTUN FAUZIAH
NPM. 14119684**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS RONGSOKAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**UMAROTUN FAUZIAH
NPM. 14119684**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : **TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa
Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 1972061 199803 2 001

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Hifa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan
Trimurjo Lampung Tengah)

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Efa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 0324 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2019

Skripsi dengan Judul: TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS RONGSOKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah), disusun Oleh: UMAROTUN FAUZIAH, NPM: 14119684, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Fitri Kurnawati, S.E.I.,M.E.Sy



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

TRANSAKSI JUAL BELI PERHIASAN EMAS RONGSOKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)

Oleh:

**UMAROTUN FAUZIAH
NPM. 14119684**

Jual beli merupakan suatu tindakan pertukaran barang yang dilaksanakan atas dasar saling ridha dengan rukun dan syarat yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan akad atau *ijab qabul*. Berangkat dari suatu kegiatan jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yang dilakukan oleh para pembeli emas patah dan para penjual emas tersebut. Dimana dalam praktik transaksi jual beli emas patah tersebut emas akan dibeli dengan cara borongan bukan dengan harga pergram dengan patokan harga untuk emas kadar 22 karat dibeli dengan kisaran harga Rp. 50.000; - Rp.100.000; dan emas dengan kadar 24 karat dihargai dengan kisaran harga Rp. 100.000; - Rp.200.000;.. Dalam pelaksanaannya jual beli emas patah di Desa Adipuro, dimana si A (penjual emas patah) mempunyai perhiasan gelang emas dalam keadaan patah dengan kadar 22 karat seberat 8 gram, kemudian si B (pembeli emas patah) membelinya secara borongan dengan kisaran harga yang telah dimiliki yaitu berkisar antara Rp. 50.000; - Rp.100.000;.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Motode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Manfaat penelitian memperkaya khasanah keilmuan mengenai aktifitas bisnis dala Ekonomi terkait dengan jual beli emas patah dalam perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah jika dikomparasikan dengan prinsip Eonomi Islam maka jual beli emas patah ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dikarenakan melanggar 3 prinsip Ekonomi Islam yakni prinsip Tauhid, Keseimbangan, serta prinsip Keadilan dan Kebenaran.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMAROTUN FAUZIAH

NPM : 14119684

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Umarotun Fauziah
NPM. 14119684

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Nur Kholis dan Ibunda Siti Jubaidah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Nurida Alviani dan adikku tersayang Muhammad Syarif Zubaidi yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala Desa dan segenap Warga Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Umarotun Fauziah
NPM. 14119684

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Transaksi Jual Beli dalam Islam.....	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Prinsip-Prinsip Transaksi	13
3. Transaksi yang Dilarang.....	16
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
6. Macam-Macam Jual Beli.....	23
B. Ekonomi Islam.....	24
1. Pengertian Ekonomi Islam	24
2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	26

AB III	METODE PENELITIAN	30
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
	B. Sumber Data	31
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Profil Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	35
	1. Sejarah Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.....	35
	2. Letak Geografis Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.....	36
	3. Visi dan Misi Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	37
	4. Susunan Kepengurusan Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	37
	B. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.....	39
	C. Analisis Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	43
BAB V	PENUTUP.....	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan di Desa Adipuro.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Adipuro Kecamatan Trimur	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalat adalah semua hukum syariat yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tukar menukar dan pajak gadai untuk menjaga keharmonian hubungan masyarakat serta menjaga kestabilan umat Islam. Muamalat juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan penindasan antar sesama manusia.²

Muamalat merupakan panduan bagi manusia dalam mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Islam mendorong umatnya untuk mencari harta kekayaan karena merupakan alat kebahagiaan hidup dan dengan harta memungkinkan seorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan juga akhirat. Banyak sekali jenis-jenis muamalah yang dapat dilakukan manusia di bumi ini antara lain dengan jual beli.

Umat Islam dianjurkan untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, bahkan Rasulullah menyukai umatNya yang berjual beli dengan baik dan benar. Jual beli dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat barang/objek yang diperjualbelikan antara lain, suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan lainnya. Kemudian memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya

² Tim Oasis, *Ensiklopedia Anak-Anak Muslim*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2007), h. 50

menurut syara'. Seperti menjual babi, cicak dan lainnya. Selanjutnya jangan ditaklakan, yakni dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: "Jika Ayah ku pergi, ku jual motor ini kepada mu". Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataa: "Ku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun," maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.³ Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya. Serta diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat, kadar dan takarannya.⁴

Praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli baik mengenai barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Maka dari itu jual beli sangat dekat dengan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³ *Ibid.*,h.72.

⁴ *Ibid.*,h. 73.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Jual beli selalu mengalami perkembangan, berawal dari barter hingga menggunakan alat tukar. Seperti jual beli emas yang marak dilakukan masyarakat Desa Adipuro. Jika kebanyakan masyarakat melakukan jual beli perhiasan emas dengan keadaan emas masih bagus. Namun berbeda yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Adipuro khususnya di Lingkungan (Lk) Tegal Rejo, dimana sebagian masyarakatnya melakukan jual beli emas dalam jenis perhiasan yang sebagian besar telah mengalami kerusakan/patah.

Dalam Desa Adipuro terdapat 8 dusun yakni Adirejo, Tegalrejo, dan Widoro Kendang. Namun sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli emas patah hanya terdapat di Lk. Tegalrejo saja. Emas yang diperjualbelikan merupakan perhiasan emas dalam keadaan rusak walaupun terkadang ada juga yang mendapatkan emas dalam keadaan masih sempurna ataupun emas yang hilang suratnya. Seperti contoh perhiasan gelang yang sudah patah menjadi 3 bahkan 4 bagian namun ada juga perhiasan emas contoh kalung dalam keadaan patah menjadi dua bagian saja.⁶ Sebagai contoh si A menjual sebuah kalung emas dengan kadar 22 karat seberat 10 gram dalam keadaan patah menjadi 3 bagian kepada si B. Kemudian si B membelinya dengan menawar dengan harga Rp. 100.000, dan jika si A belum setuju dengan harga yang ditawarkan maka tawar menawar akan tetap berlangsung hingga mendapatkan kesepakatan harga. Namun jika si B merasa harga yang ia tawarkan tidak diterima dan terus naik dan si B merasa akan

⁶ Wawancara dengan Ibu Panut Pembeli Emas Patah, pada Jum'at, 07 September 2018 pukul 17.40 WIB

mendapatkan keuntungan sedikit jika dijual ke pengebur emas maka si B akan mengakhiri tawar menawar tersebut.

Jika biasanya emas dibeli dengan harga pergramnya, namun transaksi emas patah ini dilakukan dengan sistem borongan. Emas yang sering didapatkan pembeli emas patah adalah emas dengan kadar 22 karat. Walaupun seringkali mendapatkan penjual emas dengan kadar 24 karat namun lebih sering mendapatkan emas dengan kadar 22 karat.⁷ Pembeli emas patah/pengrongsok emas mempunyai patokan harga emas yang akan dibeli, yakni emas dengan kadar 22 karat akan dibeli Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 sedangkan emas dengan kadar 24 karat dibeli dengan kisaran harga Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000. Maka dari itu pembeli emas patah sering kali mendapatkan keuntungannya mencapai 50-60% dari harga jual ke pengebur emas. Pembeli emas patah mematok harga hanya berdasarkan keuntungan semata, jadi mereka mematok harga karena keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.⁸

Saat mencari penjual yang memiliki emas patah/rusak penjual emas patah tidak hanya berkeliling di Lk Tegalrejo saja tetapi keliling ke desa-desa tetangga, seperti keliling hingga ke Wates, Bandar Jaya, Punggur hingga Pringsewu.⁹ Ketika terjadi tawar menawar ada juga penjual emas patah yang akhirnya tidak menjual emasnya, dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu

⁷ Wawancara dengan Ibu Waginem Pembeli Emas Patah, pada Sabtu, 08 September 2018 pukul 17.35 WIB

⁸ Wawancara dengan Ibu Sinem pembeli emas patah, pada Kamis, 15 Desember 2017 pukul 10.20 WIB

⁹ Wawancara dengan Ibu Wati Pembeli Emas Patah, pada Jum'at, 07 September 2018 pukul 17.45 WIB

rendah atau dengan alasan emas yang dimiliki merupakan emas kenangan.¹⁰ Ada juga yang tetap menjual perhiasan emasnya dengan alasan perhiasan emas yang dimiliki sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi jadi memilih untuk menjualnya.¹¹

Pelaksanaan jual beli emas patah sudah lama menjadi salah satu mata pencaharian yang diminati untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaksanaan jual beli emas patah banyak dilakukan sebagian besar masyarakat Lk. Tegalrejo sebagai mata pencaharian mereka. Dalam Lk. Tegalrejo ada yang berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli emas patah. Sehingga, desa ini menjadi sasaran objek penelitian, karena masyarakat di dusun ini sebagian besar warganya bekerja sebagai pembeli emas patah.¹²

Pada transaksi jual beli emas patah ini, pihak pertama adalah si pembeli emas patah (*tukang rongsook emas*), berkeliling ke desa-desa dengan menawarkan jasa pembelian emas patah. Mereka melakukannya dengan mendatangi setiap rumah. Jika memang pemilik rumah mempunyai emas patah maka terjadilah transaksi. Alasan penjual emas patah menjual emasnya biasanya dikarenakan surat dari emas tersebut hilang sehingga jika dijual kembali ke toko dimana mereka beli tidak akan laku. Selain itu juga penjual emas patah tidak mengetahui harga sebenarnya jika dijual langsung ke pengebur emas. Selain ketidaktahuan para penjual emas patah akan harga

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumi Penjual Emas Patah, pada Minggu, 09 September 2018 pukul 15.45 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Titin Penjual Emas Patah, pada Minggu, 09 September 2018 pukul 16.53 WIB

¹² Wawancara dengan Ibu Sisri Pembeli Emas Patah, pada Kamis, 01 Desember 2017 pukul 15.00 WIB

penukaran yang sesungguhnya, hal yang menjadi faktor penjual emas patah lebih memilih menjual pada pembeli emas patah keliling adalah dikarenakan masyarakat belum mengetahui akan tatacara penjualan emas patah yang sesungguhnya. Proses penjualan yang memerlukan waktu lama, serta lokasi pengebur emas yang dianggap terlalu jauh dan sebagainya.¹³ Alasan lain penjual emas patah menjual emasnya yakni dikarenakan emas tersebut berasal dari luar Lampung. Jika surat dari emas itu hilang atau keadaan emas itu patah maka tidak mungkin pemilik emas akan menjual emasnya ke daerah dimana ia membeli emas, maka dijuallah emas tersebut ke pembeli emas patah keliling.¹⁴

Setelah pembeli emas patah selesai merongsok emas kemudian langsung menjualnya ke pengebur emas yang bertempat di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dan pengebur emas akan menjual emasnya ke toko-toko emas. Harga di pengebur emas lebih murah dari harga toko emas dengan beda harga mencapai Rp. 50.000.¹⁵

Berdasarkan *pra survey*, dengan melihat sistem tatacara transaksi emas patah diatas seperti mengandung unsur penzaliman. Selain itu pembeli emas patah yang menetapkan harga beli emas patah hanya didasarkan untuk keuntungan semata. Oleh karena itu, timbul sebuah pertanyaan besar apakah transaksi jual beli emas patah dibolehkan dalam Islam? Padahal kita sebagai umat Islam tahu jika jual beli yang baik adalah terpenuhinya syarat dan

¹³ Wawancara dengan Ibu Suliyah Penjual emas patah, pada Kamis, 15 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sisri Pembeli emas patah, pada Kamis, 15 Desember 2017 pukul 15.30 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Suliyah pembeli emas patah, pada Kamis, 15 Desember 2017 pukul 10.50 WIB

rukunnya sesuai syara', bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya unsur pendzaliman.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai Jual Beli Emas Patah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah) dengan mengkhususkan penelitian di Lk. Tegalrejo.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli perhiasan emas rongsokan diperbolehkan dalam Ekonomi Islam?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara paktis. Uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai perlakuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada pembaca, bahan pertimbangan dan sumbangan peneliti tentang perlakuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁶ Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian, yaitu skripsi tentang “Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah yang diteliti oleh Anisah Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat nasabah dalam jual beli emas di Pegadaian Syariah. Skripsi Anisah menjelaskan tentang minat masyarakat dalam menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam jual beli

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h. 27.

emas serta faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam membeli emas pada pegadaian syariah.¹⁷

Lina Ratnasari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima jalan Kiyai Mojo No. 56 Yogyakarta” Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pedagang kaki lima Kiyai Mojo No. 56 di Yogyakarta mendapatkan izin berdagang atau tidak.¹⁸

“Jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010) yang diteliti oleh Chairul Afnan Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga 2013. Skripsi ini membahas dengan menghususkan jual beli emas secara kredit menurut DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Dalam peraturan DSN-MUI N0.77 telah dijelaskan bahwa jual beli emas tidak boleh ditanggihkan.¹⁹

Menurut skripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Anisah, Lina Ratnasari dan Chairul Afnan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan proposal yang penulis kaji pada tema-tema tertentu. Di dalam penelitian yang dikaji oleh penulis lebih ditekankan tentang jual beli emas patah berdasarkan perspektif Islam juga menurut syarat sahnya dalam jual beli.

¹⁷ Anisah, *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Pada Pegadaian Syariah* (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah), (IAIN Walisongo, 2012).

¹⁸ Lina Ratnasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jalan Kiyai Mojo No. 56 Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁹ Chairul Afnan, *Jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*, (UIN Sunan Kalijaga 2013).

Berdasarkan peneltiian relevan di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)” belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada pihak yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan seseorang membutuhkan orang lain. Selain itu, jual beli merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki peran dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pengertian jual beli diartikan secara bahasa dan istilah sebagai berikut:

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Dalam bahasa arab kata jual (*al-bai'*) dan kata beli (*asy-syira'*) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata. Secara bahasa kata jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar menukar”.²⁰

Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Dalam bahasa arab, asal jual-beli dari kata *al-bai* sedangkan yang

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 192

memiliki makna yang sama terdapat dalam kata “*asy-syira’, al-mubadah, at-tijarah*” . kemudian, jual-beli menurut syara²¹ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.²¹

Secara terminologi (istilah) jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.²²Dengan demikian, kegiatan jual beli harus dilakukan secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta (baik dalam bentuk barang atau lainnya) yang didasarkan atas suka sama suka dengan cara yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut guna memenuhi kebutuhan dan keinginan baik pihak penjual maupun pembeli. Dengan demikian, maka antara pihak penjual dan pembeli saling terikat antara satu dengan yang lainnya, dimana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan sejumlah uang.

²¹Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2013), h. 89

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ., h. 193

2. Prinsip-Prinsip Transaksi

Transaksi syariah berasaskan pada prinsip berikut ini:

a. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Maksudnya transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*).

b. Keadilan (*'Adalah- 'Adl*)

Maksudnya selalu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur berikut ini:

- 1) Riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadh. Riba sendiri diartikan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya. Atau transaksi antar barang, termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai atau ditangguhkan dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
- 2) Tidak zalim. Baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman disini maksudnya adalah memberikan

sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya atau posisinya.

- 3) Tidak mengandung unsur judi atau bersikap spekulatif (untung-untungan) yang tidak berhubungan langsung dengan produktivitasnya di sektor riil (*Maysir*).
- 4) Unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: Ketidakpastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian (*gharar*). Sedangkan ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus (*shafqatain fi al-shafqah*), sehingga terjadi ketidakjelasan (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu: objek akad sama, pelaku sama dan jangka waktu sama. Contoh: transaksi *lease and purchase* (sewa-beli), mengandung *gharar*, karena ada ketidakpastian akan mana yang berlaku. Akad beli atau akad sewa.
- 5) Haram atau segala urusan yang dilarang tegas dalam al-qur'an dan as-sunah, baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional lainnya yang terkait.

c. Kemaslahatan (Maslahah)

Maksudnya segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama (*di'en*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) serta harta benda (*mal*).

d. Keseimbangan (*Tawazun*)

Maksudnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga semua dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

e. Universalisme (*Syumuliyah - Alamiyah*)

Maksudnya secara esensi dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa

membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).²³

3. Transaksi yang Dilarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut²⁴:

a. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan di atas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.²⁵

b. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) Melanggar prinsip 'an taradin minkum

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

²³ Ratno Agriyanto, "Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit", *at-Taqaddum*, (Semarang: IAIN Walisongo), Volume 3/1 Juli 2011, h. 64.

²⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 35.

²⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, . (Jakarta: Rajawali Persada, 2003) h. 30.

- a) Kuantitas, contoh: Pedagang yang mengurangi timbangan
 - b) Kualitas, contoh: Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan
 - c) Harga, contoh: Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar
 - d) Waktu penyerahan, contoh: Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.
- 2) Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi.²⁶

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang memiliki dasar hukum yang jelas baik di al-Quran, al-Hadist, dan ijma'. Dengan adanya jual beli banyak hikmah atau manfaat yang bisa didapat, diantaranya adalah dengan menjadikan jual beli sebagai media untuk saling tolong menolong antar sesama sehingga menghindarkan seseorang dari kesulitan *bermuamalah* dengan hartanya. Supaya jual beli berlangsung dengan cara yang diharamkan, maka haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Quran, al-Hadist, dan ijma'.

²⁶ Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 184.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam berbagai surat seperti²⁷:

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275²⁸:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...²⁹

Tafsir Mufradat:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁰

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dalam bentuk apapun asalkan sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam syariat Islam. Namun Allah SWT melarang umatnya melakukan

²⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 96.

²⁸ Qs. Al-Baqarah (2): 275

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 69

³⁰ Mahali A. Mujab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Quran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) h. 134.

riba. Jadi jika seseorang memakan riba maka diibaratkan seperti orang-orang yang kemasukan syetan, dan orang yang kembali (mengambil riba) maka dialah penghuni neraka yang kekal.³¹

Di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 Allah berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”³²

Dasar hukum dalam al-Hadist

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Badzar oleh Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi)³³

Selain dasar hukum Al-Qur’an dan hadis di atas, ada pula ijma’ ulama yang telah bersepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 122

³³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marram Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Marram*, (Yogyakarta: HIKAM Pustaka, 2013), h. 202

tanpa bantuan orang lain. Jual beli yang merupakan salah satu bentuk mu'amalah melalui sistem barter sudah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan dari dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa al-Quran, Hadis, dan ijma merupakan landasan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Dengan dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa jual beli diharamkan oleh Allah SWT dan ayat-ayat di atas memberi ketegasan kepada manusia untuk mencari rizki melalui jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan barang antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Ketentuan yang dimaksud adalah berkenaan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang termasuk ke dalam rukun dalam perbuatan jual beli terdiri atas:

- 1) Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

- 2) Sigat (ijab dan qabul)
 - 3) Adanya barang yang diperjualbelikan
 - 4) Terdapat nilai tukar pengganti barang
- b. Syarat Jual-Beli

Pada kegiatan jual beli haruslah terpenuhi syarat sahnya tersebut, baik dari pihak penjual dan pihak pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan syarat yang berkaitan dengan shighat (ijab kabul).

Adapun syarat sahnya jual beli adalah:

- 1) Syarat sah penjual dan pembeli
 - a) Berakal.³⁴Yaitu seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untuk dirinya. Jika salah satu pihak tidak berakal, maka jual belinya tidak sah.
 - b) Balig, yang berarti dewasa.³⁵Maka tidak sah akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
 - c) Kehendak sendiri.³⁶Artinya jual beli yang dilakukan berdasarkan atas suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika terdapat unsur paksaan maka jual belinya dianggap tidak sah.

³⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

- 2) Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan
 - a) Suci. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.³⁷
 - b) Barang dapat diserahkan.³³ Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli dan bisa diserahkan pada saat transaksi.
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama dan mempunyai manfaat.³⁸
- 3) Syarat yang berkaitan dengan shiqat (ijab kabul)
 - a) Ijab kabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual-beli yang telah lazim diketahui oleh masyarakat.³⁹
 - b) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.⁴⁰ Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis dan waktu karena berbagai alasan.
 - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

³⁷ *Ibid.*, h. 20

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 22

6. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli sah (*Shahih*)⁴¹, yakni jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar gharar dan tipu daya.
- b. Jual beli fasid (Rusak)⁴², adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat islam namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
- c. Jual beli batal (haram)⁴⁰, yang termasuk ke dalam jual beli dilarang dan batal hukumnya adalah:
 - 1) Jual beli yang menjerumuskan kedalam riba, dan yang termasuk kedalam jual beli ini adalah jual beli dengan cara „*inah* dan *tawarruq*.
 - 2) Jual beli dengan sistem ijon
 - 3) Jual beli dengan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi
 - 4) Jual beli secara paksa, dimana jual beli ini terjadidengan dua bentuk yaitu: *pertama*, adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. *Kedua*, karena terlilit utang atau beban yang berat seingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, h. 22

⁴² Nizaruddin, *Fiqh Muamalah.*, h. 112

Berdasarkan pemaparan tentang macam-macam jual beli tersebut, peneliti berpendapat bahwa jual beli hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan syariat sehingga tujuan jual beli untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dapat tercapai.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Para ahli fiqh telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Meskipun saling berbeda tetapi makna dari pengertiannya sama. Pada dasarnya satu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, serta meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami merupakan bagian dari definisi ekonomi islami itu sendiri.⁴³

Secara substansi ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi secara umum. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan perlengkapan yang terbatas sifatnya dan praktiknya harus sesuai dengan ketentuan syariah, yang bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Hadist. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia melakukan kegiatan-kegiatan seperti produksi, distribusi dan juga konsumsi. Tiga model inilah yang menjadi pokok kegiatan dalam ekonomi.

⁴³ Rudy Kurniawan, *Pegadaian Syariah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pegadaian Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, h. 6.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi serta ekspor dan import tidak lepas dari tidak tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah studi tentang problema-problema ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme kehidupan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai ridha Allah.

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam, antara lain:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum yang abadi dan murni adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad Saw, untuk membimbing umat manusia.⁴⁵

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

⁴⁵ M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 29

b. As-Sunnah

As-Sunnah berarti sabda. Perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.⁴⁶ Para pelaku ekonomi Islam akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap terkait dengan masalah ekonomi.

c. Ijtihad

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at Islam.⁴⁷

d. Qiyas

Para ahli *fiqh* mendefinisikan qiyas sebagai persamaan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan hukumnya dari kedua peristiwa.⁴⁸

2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam melaksanakan aktiitas bisnis harus menaati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁴⁹

Adapun prinsip-prinsipekonomi Islam, antara lain:⁵⁰

⁴⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28

⁴⁷ *Ibid.*, h. 35

⁴⁸ *Ibid.*, h. 36

⁴⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dlama Muamalat*, (Yoqyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 58

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi otoritas dasar dari berbagai ilmu ekonomi.⁵¹ Seorang muslim haruslah menaati aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di masjid, di dunia kerja, muamalah atau aspek apapun dalam kehidupannya. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Katakanlah: *Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”

(Q.S. Al-An'am: 162)⁵²

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda.⁵³ Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

⁵¹ Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 82

⁵² Q. S. Al-An'am (6): 162

⁵³ Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 83

Artinya: “dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar.”(Q.S.Al-Furqan: 67)⁵⁴

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbenteng. Antara kebaikan dan keburukan.⁵⁵ Manusia bebas untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.

d. Keadilan dan Kebenaran

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena ketiadaan rasa keadilan maka mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak ang tidak disukai.⁵⁶Sebagimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَحْنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

⁵⁴ Q. S. Al-Furqan (25): 67

⁵⁵ Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 83

⁵⁶*Ibid.*, h. 45

Artinya: Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekal-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Maidah:8).⁵⁷

⁵⁷ Q. S Maidah (5):8.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁵⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mekanisme jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan (*riil*) yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi suatu kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil *survey* dan membandingkannya dengan teori yang ada. Menurut Husein Umar *deskriptif* adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu”.⁵⁹

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76.

⁵⁹ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data *kualitatif*. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat *kualitatif* yaitu “data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”.⁶⁰ Sehingga dapat disimpulkan *deskriptif kualitatif* adalah menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dan diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan menggambarkan bagaimana mekanisme jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli emas patah yaitu tujuh pembeli emas patah dan tiga penjual emas

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 13.

patah di Desa Adipuro, dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah proses wawancara secara bergulir antara responden satu ke responden lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.⁶² Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- b. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Persada, 2003
- c. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- d. Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- e. Nasron Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- f. Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003).h. 128

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu dan merupakan tanya jawab lisan. Dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁶³Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membuat pedoman yang hanya menggunakan garis-garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pembeli emas patah dan juga penjual perhiasan emas patah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya.⁶⁴ Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah foto-foto penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan

⁶³Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian .*, h. 201

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum.⁶⁵

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan yang ditinjau dari ekonomi Islam di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Hal ini dilakukan dengan melihat transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan dan cara bertransaksi yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

⁶⁵ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h.48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

1. Sejarah Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Desa Adipuro merupakan desa yang ada di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Mengenai kapan tepatnya desa ini berdiri tidak ada yang tahu secara pasti, namun berdasarkan cerita turun temurun desa ini sudah terbentuk sejak tahun 1700-an. Hal tersebut terasa masuk akal karena desa ini sudah berumur 12 keturunan menurut masyarakat setempat. Desa Adipuro dalam perjalanannya pernah dipimpin oleh banyak kepala desa, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Muhammad Asim menjabat tahun 1965
- b. Chandra menjabat tahun 1970
- c. Bakhtiar menjabat tahun 1975
- d. Jumjon menjabat tahun 1983
- e. Muhammad Arip menjabat tahun 1990
- f. Kusnandar menjabat tahun 1998
- g. Ansori menjabat tahun 2013-Sekarang⁶⁶

Dalam Desa Adipuro memiliki luas 3.500 ha dan terdapat 8 lingkungan (Lk) yang terdiri dari Lingkungan Tegalrejo, Adirejo, Jokarto,

⁶⁶Dokumentasi Kantor Kelurahan Adipuro.

Totokaton, Srikaton, Adimulyo, Donomulyo, dan Widorokandang. Sedangkan untuk semua lingkungan terdapat 9 Rukun Tetangga (RT).

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Adipuro adalah lahan pertanian berupa sawah dan perkebunan. Berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan di Desa Adipuro seperti: jagung, singkong, dan padi. Jumlah penduduk mencapai 6.332 (Enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) jiwa. Dengan spesifikasi laki-laki 3.106 (Tiga ribu seratus enam) jiwa dan perempuan sebanyak 3.226 (Tiga ribu dua ratus dua puluh enam) jiwa dan untuk jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 1.517 (Seribu lima ratus tujuh belas). Desa Adipuro juga dilengkapi berbagai fasilitas umum seperti terdapat 4 Sekolah Dasar (SD) , 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 pasar, 2 tanah kuburan, dan terakhir 3 lapangan olahraga.

2. Letak Geografis Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Letak geografis Desa Adipuro memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Simbarwaringin
- b. Sebelah Selatan : Batanghari Ogan
- c. Sebelah Barat : Trimurjo
- d. Sebelah Timur : Liman Benawi⁶⁷

⁶⁷Dokumentasi Kantor Kelurahan Adipuro.

3. Visi dan Misi Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Visi Desa Adipuro “ Mewujudkan masyarakat Adipuro yang maju, damai, sejahtera yang dilandasi akhlak mulia”. Adapun Misi Desa Adipuro yaitu:


- a. Meningkatkan kehidupan beragama, serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan.
- c. Meningkatkan kehidupan yang aman dan tertib.
- d. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa.
- e. Meningkatkan pelayanan umum.
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang Republik Indonesia.⁶⁸

4. Susunan Kepengurusan Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Susunan kepengurusan yang ada di Desa Adipuro dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

⁶⁸Dokumentasi Kantor Kelurahan Adipuro.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah
Desa Adipuro Kecamatan Trimur



B. Praktik Jual Beli Emas Patah di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli, baik berupa barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶⁹

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penetapan harga dalam jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro ditinjau dari Ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro guna mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berupa daftar nama dan profesi informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Daftar Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan di Desa Adipuro

No.	Nama	Keterangan
1.	nut	mbeli Emas Patah
2.	aginem	mbeli Emas Patah
3.	hinah	mbeli Emas Patah
4.	ati	mbeli Emas Patah
5.	ri	mbeli Emas Patah

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

6.	un	mbeli Emas Patah
7.	em	mbeli Emas Patah
8.	iyah	ajual Emas Patah
9.	mi	ajual Emas Patah
10.	in	ajual Emas Patah

Sumber: Wawancara Kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan di Desa Adipuro.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak yang terlibat transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan didapatkan informasi bahwa transaksi jual beli emas patah yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan transaksi jual beli emas patah antara satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda yakni dibeli dengan cara borongan bukan dibeli dengan harga pergram. Hal ini yang diutarakan oleh ibu Sisri (40 tahun) bahwa beliau telah bekerja sebagai tukang rongsok emas/pembeli emas patah selama 18 tahun. Ibu Sisri menyatakan bahwa ia mengrongsok emas tidak hanya di Desa Adipuro saja namun hingga ke desa-desa tetangga. Perhiasan emas yang didapatkan dalam keadaan patah menjadi 2 bahkan 3 bagian.⁷⁰

Dalam bertransaksi emas, pembeli dengan penjual emas akan saling melakukan tawar-menawar harga. Saat pembeli emas merasa tawar-menawar harga dirasa masih mendapatkan untung maka transaksi akan terus dilakukan. Namun jika selama tawar menawar dan penjual emas meminta untuk harganya terus naik kemudian pembeli emas merasa tidak mendapatkan untung maka tawar menawar akan dihentikan. Tetapi sering kali akhirnya emas yang

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Sisri Pembeli Emas Patah, tanggal, 07 Desember 2018.

dimiliki penjual akhirnya dilepas ke pembeli emas karena penjual membutuhkan uang dan tidak ada jalan lain untuk menjual emas yang dimiliki.

Ibu Waginem (48 tahun), menyatakan beliau bekerja sebagai pengrongsok emas selama 15 tahun. Beliau mengatakan emas yang didapatkan berupa emas yang hilang suratnya, emas yang patah sehingga dijual di toko dia membeli emas tidak laku, ataupun emas luar Daerah Lampung. Ibu Waginem juga mengatakan bahwa beliau sering mendapatkan emas dengan kadar 22 karat dan untuk emas 22 karat biasa beliau beli dengan kisaran harga antara Rp. 50,000 hingga Rp. 100.000. Beliau menggap jika dibeli dengan harga lebih dari itu tidak akan mendapatkan keuntungan.⁷¹Ibu Sinem (55 tahun) yang telah bekerja selama 20 tahun beliau juga mengatakan hal yang sama jika emas yang sering mereka peroleh yakni emas dengan kadar 22 karat dan saat membeli emas tidak ditimbang terlebih dahulu kecuali jika penjual emas memintanya. Namun Ibu Sinem juga kerap mendapatkan emas dengan kadar 24 karat walaupun itu sangat jarang beliau dapatkan. Emas dengan kadar 24 karat dibeli dengan kisaran harga Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000.⁷²

Ibu Atun (38 tahun) telah bekerja sebagai pengrongsok emas selama 12 tahun mengatakan bahwa beliau tidak pernah membeli emas dengan harga lebih dari Rp. 200.000 untuk semua jenis kadar emas. Beliau mengaku sebagai pembeli emas patah dapat membeli dengan harga sesuka mereka.⁷³Ibu Aminah dengan Ibu Panut pun yang telah bekerja selama 11 tahun juga mengatakan hal yang sama bahwa mereka membeli emas dengan sesuka hati mereka. Antara

⁷¹Wawancara dengan Ibu Waginem Pembeli Emas Patah, tanggal, 07 Desember 2018.

⁷²Wawancara dengan Ibu Sinem pembeli emas patah, tanggal, 07 Desember 2018.

⁷³Wawancara dengan Ibu Atun pembeli emas patah, tanggal, 06 Desember 2018.

penjual satu dengan yang lain terkadang terdapat perbedaan harga yang berkisar Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya pembeli emas patah di Desa Adipuro belum menaati prinsip-prinsip transaksi terkhusus pada prinsip keadilan (*'Adalah – Adl*).

Ibu Sumi (48 tahun) pernah menjual perhiasan berupa kalung emas 10 gram dengan kadar 22 karat dengan keadaan masih bagus namun suratnya hilang dan perhiasan emas miliknya beliau beli saat dulu bekerja di Jakarta. Dikarenakan beliau membutuhkan uang akhirnya dijuallah emasnya. Karena emas miliknya tidak mungkin dijual di toko dimana dia beli dengan alasan jauh. Maka jalan satu-satunya akhirnya Ibu Sumi menjual kalung emasnya kepada pengrongsok emas dihargai dengan Rp. 200.000. Ibu Sumi mengaku terpaksa menjualnya ke pengrongsok emas dikarenakan tidak ada jalan lagi untuk beliau menjual emasnya.⁷⁵

Ibu Suliyah dan Ibu Titin juga mengatakan hal yang sama. Mereka terpaksa menjual emasnya ke pengrongsok emas dikarenakan suratnya hilang dan emas tersebut sudah patah menjadi beberapa bagian.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya penjual emas patah setuju melakukan transaksi dengan harga yang dipatok pembeli dengan alasan membutuhkan uang. Meskipun penjual mengetahui jika harga emas yang ditawarkan rendah.

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Aminah pembeli emas patah, tanggal, 07 Desember 2018.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Sumi penjual emas patah, tanggal, 08 Desember 2018.

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Suliyah penjual emas patah, tanggal, 08 Desember 2018.

C. Analisis Praktik Jual Beli Emas Patah Perspektif Ekonomi Islam di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Aspek terpenting dalam suatu kegiatan jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diinginkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja namun juga dinilai dari aspek kepuasan dan keadilan. Tidak ada seorang penjual atau pembeli yang melakukan perdagangan dengan tujuan mencari kerugian. Selain itu, unsur kerelaan dari kedua belah pihak juga perlu diterapkan dalam transaksi jual beli. Hal ini belum tergambar dalam transaksi jual beli emas patah yang ada di Desa Adipuro karena adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli emas patah hanya berdasarkan sesuka hati pembeli emas tanpa memperhatikan kadar dan keadaan emas.
2. Emas dibeli dengan sistem borongan bukan dibeli dengan harga pergram.
3. Penetapan harga beli emas patah yang membuat penjual emas patah kecewa karena tidak sesuai dengan kadar emas yang penjual miliki.

Praktik jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro sekilas mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek (emas) dan adanya akad jual beli diantara kedua belah pihak. Selain itu, dalam konteks jual beli dalam Islam, praktik jual beli emas patah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek jual beli serta akad jual beli.

Dalam bertransaksi ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar. Prinsip tersebut yakni Persaudaraan (*Ukhuwah*), Keadilan (*'Adalah–'Adl*), Kemaslahatan (*Maslahah*), Keseimbangan (*Tawazun*), dan Universalisme (*Syumuliyah - Alamiyah*).⁷⁷ Maksud dari prinsip persaudaraan (*Ukhuwah*) yaitu transaksi syariah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

Selain itu maksud dari prinsip keadilan (*'Adalah–'Adl*) adalah selalu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur Tidak zalim. tidak zalim baik terhadap diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Didalam prinsip keadilan terdapat unsur yang juga tidak boleh dilanggar yakni unsur tidak mengandung unsur spekulatif (untung-untungan). selain itu terdapat juga unsur ketidakjelasan. Karena dalam bertansaksi dilarang mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain, tidak boleh zalim terhadap orang lain, tidak boleh bertansaksi yang mengandung spekulatif serta tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan.

Namun transaksi jual beli yang emas patah yang ada di Desa Adipuro tidak demikian. Dalam transaksi jual beli emas patah pembelian emas dilakukan dengan sistem borongan bukan pergram serta dengan patokan harga

⁷⁷Ratno Agriyanto, "Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit", *at-Taqaddum*, (Semarang: IAIN Walisongo), Volume 3/1 Juli 2011, h. 64.

yang murah. Meskipun emas yang dibeli dalam keadaan patah menjadi beberapa bagian ataupun surat dari emas hilang seharusnya emas tetap dibeli dengan harga pergram bukan dengan borongan. hal itulah yang membuat pembeli emas melanggar prinsip persaudaraan serta prinsip keadilan.

Dalam bertansaksi juga walaupun emas dibeli secara borongan, belum tentu pembeli emas akan mendapatkan untung dan belum tentu juga mendapatkan rugi. karena bisa jadi emas yang dibeli kadar emasnya rendah sehingga saat dijual kepenglebur emas maka akan terjadi kerugian. selanjutnya yakni melanggar unsur ketidakjelasan. karena saat pembeli emas membeli emas tanpa surat bisa jadi emas yang dibeli adalah emas hasil curian. karena tidak memiliki bukti yang jelas seperti surat dari emas bahwa emas tersebut benar-benar milik penjual emas tersebut.

Menurut kajian prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlaku, prinsip *pertama* yaitu Tauhid, menerangkan bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha haruslah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang berarti dalam sebuah aktifitas jual beli harus sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengesampingkan kewajiban ibadah di samping kegiatan bisnis.⁷⁸ Namun dalam praktik jual beli emas patah ini nyatanya para pembeli emas hanya mementingkan akan keuntungan dari hasil penjualan emas tanpa memahami batasan-batasan yang sebenarnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal inilah yang menjadi kekeliruan besar yang dilakukan para pembeli emas patah. Para

⁷⁸Muhammad, *Aspek Hukum Dlama Muamalat*, (Yoqyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 58

pembeli emas tetap membeli emasnya walaupun ia jelas mengetahui saat ia menjualnya dipenglebur emas akan dibeli dengan harga pergram.

Kedua, prinsip keseimbangan. Dalam hal ini prinsip keseimbangan akan tercapai jika dalam suatu kegiatan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dalam situasi rela sama rela (*anthorodin minkum*). Kondisi ini terjadi pada saat negoisasi, dimana penjual emas menawarkan harga yang rendah tanpa memperhatikan kondisi emas dan juga kadar dari emas. Sehingga dalam kondisi ini penjual emas patah merasa kelengkapan dari emas seperti suratnya yang hilang tidak memiliki pilihan untuk menjual emasnya dan merasa membutuhkan uang serta mereka tidak mempunyai cukup kuasa akhirnya melepaskan emasnya dibeli dengan cara borongan dan dengan harga rendah.

Ketiga, prinsip kehendak bebas. Prinsip ini berkaitan apakah memang benar bahwa para pembeli emas patah memberikan kebebasan penuh pada penjual untuk menjual emasnya kepada siapapun yang membeli emas patah dan berdasarkan hasil wawancara prinsip ketiga ini memang sesuai dengan kenyataannya dimana para penjual emas bebas menjual emasnya kepada siapapun itu pembeli emas.

Keempat, prinsip keadilan dan kebenaran.⁷⁹ Prinsip ini terjadi ketika harga disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari emas, yakni disesuaikan dengan berat dan kadar dari emas. Namun pada nyatanya berat dari emas itu tidak mempengaruhi penetapan harganya. Dimana emas dengan kadar 22 karat hanya dihargai kisaran Rp. 100.000 dan kadar 24 karat hanya dihargai kisaran

⁷⁹Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 83

Rp. 200.000. Bahkan membelinya pun tidak dengan sistem pergram namun borongan. Padahal harga emas saat ini untuk kadar 24 karat mencapai Rp. 600.000 pergramnya sedangkan emas dengan kadar 22 karat seharga Rp. 475.000 pergramnya. Dari analisis di atas dapat dilihat selisih harga yang cukup signifikan. Namun jika pembeli emas membelinya dengan harga pergram tidak akan terjadi selisih yang cukup signifikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya jual beli ini tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan serta keadilan dan kebenaran.

Dalam prinsip Ekonomi Islam praktik jual beli emas patah dari segi *kemaslahatan* seolah-olah memiliki aspek kebaikan dimana para pemilik emas yang sudah patah menjadi beberapa bagian tetap bisa menjual emasnya ke pengronsok emas. Namun jika dikaji dari *kemadharatan* yang terkandung dalam transaksi jual beli emas patah tersebut mengandung kerugian yang dialami penjual emas patah, yaitu kerugian yang berhubungan dengan hilangnya keuntungan yang seharusnya dimiliki penjual emas patah jika emas tersebut dibeli dengan harga pergram bukan dengan borongan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam praktiknya kegiatan transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta terdapat adanya unsur

ketidakjelasan karena bisa jadi emas yang dibeli adalah emas hasil curian
karena tidak memiliki surat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang transaksi jual beli emas patah di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah dalam praktiknya penetapan harga oleh para pembeli emas patah dipatok berdasarkan sesuka hati pembeli emas saja. Selain itu juga emas dibeli tanpa memperhatikan kadar dan berat dari emas. Tidak hanya itu, sistem pembelian emas juga dibeli secara borongan tidak dengan harga pergram.
2. Praktik jual beli perhiasan emas rongsokan di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam serta terdapat unsur ketidakjelasan karena bisa jadi emas yang dibeli adalah emas hasil curian karena tidak memiliki surat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada:

1. Pembeli emas patah/pengrongsok emas, walaupun sebutannya memang sebagai pengrongsok alangkah baiknya sistem pembelian emas dibeli dengan harga pergram serta memperhatikan berat dari emas.

2. Mahasiswa/i jurusan Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2014 IAIN Metro, agar meningkatkan minat bacanya dalam proses menggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang JualBeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Persada, 2003.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Terjemah Bulughul Marram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy. dari judul asli *Bulughul Marram*. Yogyakarta: HIKAM Pustaka, 2013.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husein Umar. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Juhaya S. Pradja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mahali A. Mujab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- M Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasron Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2013.

- Ratno Agriyanto. "*Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit*". *at-Taqaddum*. Semarang: IAIN Walisongo. Volume 3/1 Juli 2011
- Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Rudy Kurniawan. *Pegadaian Syariah*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pegadaian Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Jakarta.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metro.univ.ac.id, email iaimetro@metro.univ.ac.id

Nomor : 1448/In.28.3/D/PP 00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Jual Beli Emas Patah Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lk Tegal Rejo Kec. Trimurjo, Lam-Teng)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan.



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2784/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Adipura Kec. Trimurjo
Lampung Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2783/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 11 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **UMAROTUN FAUZIAH**
NPM : 14119684
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Adipura Kec. Trimurjo Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA ADIPURO KEC TRIMURJO LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2783/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **UMAROTUN FAUZIAH**
NPM : 14119684
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Adipura Kec. Trimurjo Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA ADIPURO KEC TRIMURJO LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SRI AMIROKASIN

Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-53/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119684.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd. &
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo , Lampung Tengah)

**HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Transaksi Jual Beli dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Prinsip-Prinsip Transaksi
 - 3. Transaksi yang Dilarang
 - 4. Dasar Hukum Jual Beli
 - 5. Rukun dan Syarat Jual Beli
- B. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam

2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah
- B. Praktik Jual Beli Emas Patah di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah
- C. Analisis Praktik Jual Beli Emas Patah Perspektif Ekonomi Islam di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Mahasiswa Ybs.



Umarotun Fauziah
NPM. 14119684

Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PATAH PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pembeli emas patah
 - a. Sejak kapan Ibu/Bapak memulai usaha jual beli emas patah?
 - b. Berapa kadar emas yang sering Ibu/Bapak beli dari penjual emas patah?
 - c. Bagaimanakah ketentuan dalam menctapan harga beli emas patah yang Ibu/Bapak gunakan?
 - d. Ditimbang terlebih dahulu/tidak saat membeli emas patah?
 - e. Apakah tingkat kerusakan dalam emas itu mempengaruhi harga beli?
 - f. Emas patah yang telah Ibu/Bapak dapatkan dijual kemana?

2. Wawancara dengan Penjual emas patah
 - a. Mengapa Ibu/Bapak lebih memilih menjual emas patah yang anda miliki kepada pembeli emas patah keliling?
 - b. Bagi penjual emas dengan harga yang ditetapkan pembeli emas patah apakah ada unsur kerelaan dalam jual beli yang dilakukan?

B. Dokumentasi

Data tentang Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah:

1. Sejarah Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah

2. Letak geografis Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah
3. Foto-foto selama penelitian.

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.



Umarotun Fauziah
NPM. 14119684

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/19 /01		<ul style="list-style-type: none">- masalah di fokus- tentang keekonomian- Bism!- Perbaiki format- penulisan- keglapan	
	11/19 /01		<p>ace diijikan by syant di keglapan ori, motto del perbaiki abstrak, dipes del</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: lainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10 /01		<ul style="list-style-type: none">- APD dilampirkan!- outline → !- sub: Bab IV dit di sorilkan. <p>Bgm mendeskripsikan hasil wawancara earlier tipe jales → Bsa di leburkan bdran kem swaktu. Semuaupun analisis nya → keruan & sukun/ alisan bdran analisisnya pun di soril</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2018 Jan	✓	Perbaiki Kesalahan penulisan pada Jln Kesimpulan	
	3 / 2018 Jan	✓	Ada BAB II lanjutan p Pemb ?	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / Jan 2019	✓	ACC BAB II dan outline pd BAB I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2018 /12		<p>~ teknis memulai Paragraf baru dimulai pd ketukan ke-7.</p> <p>~ substansi dari Kejadirannya & awal mulanya transaksi Esb Blm anda singgung Sehingga muncul "sepaksi" antara kedua belah pihak → ini yang akan menjadi dasar analisis anda & kemudian munculkan analisis tnd perspektif ekonomi syariah.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10/18 Des	✓	Apa yang ingin kita Munculkan dan 2 sub bab nya Judul yang sama ↓ Bisa berupa pd dan/Adanya foto Analisis - BAB IV dan lampir itu pasti mengamalkan ↓ Cek kembali Dlm Outline - perspektif ekonomi dalam apa yang dominan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ Des	✓	Uraian Analisis Profil kelelu- Ruwet & panjang ↓ Profil Desa kamurus di dalamnya terdapat Masynabot & Witayadaya - Struktur Organisasi desa bila itu pangs di desa di mana terlalu banyak ↓ Fokus pada pd pembahasan	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/18 /11		berbuku hal 32-33 ace Bab I-III lanjutan APD	
	5/18 /12		ace APD lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 2018 Nov	U	Atu And lanjut pkn pemb I y dikoreksi ulang	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/18 /11		<ul style="list-style-type: none">Bab II → misal sumberParagraf dengan referensiBab III → aplikatif yakarena semua harusada jelas danringkas saja.	
	21/18 /11		<p>Penulisan ayat "SALAH TOTAL" semuanya! Pengelasan ayat fud di footnote. Sumber data primer tidak perlu di tabel!</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Umarotun Fauziah**
NPM : 14119684

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/18/19		Xg jabi masalah ada pada franchisee to? leon thj tawar/pang dal beli main? A-B ^{Bo II} → usg satu kesatuan bab IV → tawar analisis	
	22/18/19		aca outline 1. jaiten penelitian tab 1 - 10 → bda as papand to ka!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10/18 sel	✓	Ara Outline 2 pendalaman BAB 1 s/d III Langsung APD	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2018 Rab	✓	Penus Andri Pt. Transaksi jual beli p. dan antara Rbn Muncal - dan Bab II Andri Mans Kewas Menghasilkan Transaksi dan jual beli Perbaiki agar be dan teori of dipresentasi	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Feb 2018	✓	Ada Outline Lanjutan APD	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2018 sept	✓	Landasan teori dan sepeerti hingga menggunakan PENGERTIAN ↓ ditingat bosom to hampis pd plus adalah TEORI - drea kembali Model peneliti to plus plus	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/8		ace di seminar	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MII
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/18 /7		<ul style="list-style-type: none">- secara umum catatan dari pembimbing 2 tdk di tulis lew 1 format penulisan ms byk yg tidak benar bkr pedoman.- emes patah kang di jebes kan → jenis → perhiasan tmu bntangan.- Pentingnya penelitian & menulis <p>oleh karena itu postuler Bab I-III terutama bab III → penelitian eff PBB</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BMB!!! Lanjutan pd fungsi	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6 2018 Juni		<ul style="list-style-type: none">- Cari Apresiasi Sumber daya Manusia yg tepat dalam perjalan usaha 22 Mar- Sumber daya humana manusia Bukan Utamanya orang.- Apresiasi Wawancara & Model Wawancara 23 ada pulas 12h jelas- perjalan singkat 12h wawancara	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Mardiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1/2018 05	✓	Apa BARS !! Langguter BARS !!!	
	6/2018 Juni		- Kata "jika" itu letaknya di awal kalimat - jenis peneliti Anda Bekerja di kelas peneliti Apa?	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ 2018 Msi	C	BAB II Kerangka Teori A. Pengertian modal B. Obyek modal C. Pemasangan mesin D. Pemasangan mesin E. Pemasangan mesin F. Pemasangan mesin G. Pemasangan mesin H. Pemasangan mesin I. Pemasangan mesin J. Pemasangan mesin K. Pemasangan mesin L. Pemasangan mesin M. Pemasangan mesin N. Pemasangan mesin O. Pemasangan mesin P. Pemasangan mesin Q. Pemasangan mesin R. Pemasangan mesin S. Pemasangan mesin T. Pemasangan mesin U. Pemasangan mesin V. Pemasangan mesin W. Pemasangan mesin X. Pemasangan mesin Y. Pemasangan mesin Z. Pemasangan mesin	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/2018 /4	✓	Analisis & Lampiran Proposal	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2018 04	0	Munculkan Teori atau dasar hukum yg menguralkan the syarat & kual beli khusus the Barang (Objek) jual beli ↓ kaitan dng kondisi yg terjadi d'lobas. penelitian. ↓ Masalah	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umarotun Fauziah
NPM : 14119684

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2018 April		Urutan thz jual Beli dan perawaa jual Beli serta perkembangan jual Beli → kaitan dng objek jual Beli → kaitan dng jual Beli emas portafolio kegiatan & jasa tse	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Umarotun Fauziah
NPM. 14119684

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 1. Kantor Kelurahan Adipuro



Foto 2. Tampak Depan Kelurahan Adipuro



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Sisri, Pembeli Emas Patah



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Sincm, Pembeli Emas Patah



Foto 5. Wawancara dengan Ibu Panut, Pembeli Emas Patah



Foto 6. Wawancara dengan Ibu Waginem, Pembeli Emas Patah



Foto 7. Wawancara dengan Ibu Wati, Pembeli Emas patah



Foto 8. Wawancara dengan Ibu Titin, Penjual emas



Foto 9. Wawancara dengan Ibu Sumi, Penjual Emas



Foto 10. Emas Patah Hasil Rongsok



Foto 11. Emas Patah Hasil Rongsok




Foto 12. Foto Emas Hasil Rongsok




Foto 13. Foto Emas Hasil Rongsok

RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Umarotun Fauziah. Peneliti dilahirkan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Juli 1996 dari pasangan Bapak Nur Kholis dan Ibu Siti Jubaidah. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Rumah peneliti beralamat di Jalan Raya Nomor 2 RT 011 RW 003 Dusun 3 Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan kanak-kanak di TK Taman Belajar Desa Dono Arum selama satu tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Dono Arum selesai pada tahun 2008. Setelah itu, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Simpang Agung selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan di SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro Lampung, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Tahun Ajaran 2014/ 2015.